



**PENETAPAN**

Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Spt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

SITI ASNAH, Sampit, 18 Juli 1956, Perempuan, Islam, Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, SMP (Tamat), Jalan DI Panjahitan Nomor 62, RT 029 RW 013, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat - surat dan berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi - Saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit dengan Register Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Spt pada tanggal 12 Juni 2024 telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah dari seorang laki laki bernama **M AINI**;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (TIGA) orang anak, yaitu:
  - Nama: **ELITA SUSANTI**, Jenis kelamin: perempuan  
Tempat/Tanggal lahir: Sampitt, 18 Juli 1974;
  - Nama: **ERLIYANA**, Jenis kelamin: perempuan, Tempat/Tanggal lahir: Sampit, 14 februari 1977;
  - Nama: **EDWARIANSYAH**, Jenis kelamin: laki-laki, Tempat/Tanggal lahir: Sampit, 16 oktober 1979;
3. Bahwa suami Pemohon (Almarhum **M AINI**) tersebut lahir di Sampit, Tanggal 10 agustus 1948, Beragama islam dan pekerjaan adalah Wiraswasta;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa suami Pemohon (Almarhum **M AINI**) tersebut telah meninggal dunia pada hari minggu tanggal 29 agustus 2012 dikarenakan Sakit, hal tersebut sebagaimana dalam surat keterangan Kematian Nomor: 474.3/43/Pemtib/VI/2024 tanggal 5 Juni 2024 yang dikeluarkan Lurah mentawa baru hulu Kecamatan mentawa baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur;

5. Bahwa mengingat pentingnya Akta Kematian suami Pemohon (Almarhum **M AINI**) tersebut dimasa yang akan datang dan demi kepastian hukum untuk itu Pemohon memohon kepada Bapak/ibu Ketua Hakim Pengadilan Negeri Sampit untuk memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam suatu persidangan serta berkenan memberikan putusan berupa penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa telah meninggal dunia seorang Laki-Laki bernama **M AINI** pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2012 dikarenakan Sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Akta Kematian suami Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register kematian yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SITI ASNAH dengan Nomor 6202065807560002 yang dikeluarkan di Kabupaten Kotawaringin Timur;
2. Bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. AINI dengan Nomor 6202061008460002 yang dikeluarkan di Kabupaten Kotawaringin Timur;
3. Bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. AINI, Nomor 11426/T/KOTIM/2010 tertanggal 03 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Spt



4. Bukti P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama SITI ASANAH, Nomor 11427/T/KOTIM/2010 tertanggal 03 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;
5. Bukti P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ELITA SUSANTI, Nomor 474.1-474.1/3249/AT.C.Sip/1987 tertanggal 11 Desember 1987 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;
6. Bukti P-6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ERLIAYANA, Nomor 474.1-474.1/3248/AT.C.Sip/1987 tertanggal 11 Desember 1987 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;
7. Bukti P-7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama EDWARIANSYAH, Nomor 474.1-474.1/3250/AT.C.Sip/1987 tertanggal 11 Desember 1987 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;
8. Bukti P-8 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor : 474.3 / 43 / Pemtib / VI / 2024 atas nama M. AINI telah meninggal di Sampit tanggal 29 Agustus 2012 karena sakit, yang dikeluarkan oleh Lurah Mentawa Baru Hulu tertanggal 05 Juni 2024;
9. Bukti P-9 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SITI ASNAH, Nomor 6202062311090036 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, dalam membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah / janji menurut cara agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi RANDEN, Bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon adalah Pasangan suami dan isteri bernama M. AINI dengan SITI ASNAH (Pemohon) secara agama Islam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu : ELITA SUSANTI, ERLIAYANA dan EDWARIANSYAH;
- Bahwa Suami Pemohon (Almarhum M. AINI) tersebut telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2012 Jam 06.02 WIB di Sampit dikarenakan sakit;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Sampit, yaitu untuk membuat akta kematian Suami Pemohon yang belum sempat dibuat, karena kelalaian Pemohon dan keluarga Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon membuat akta kematian Suami Pemohon bernama Almarhum M. AINI adalah untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan alat - alat bukti surat yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

## 2. Saksi ATHAN, Bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Pasangan suami dan isteri bernama M. AINI dengan SITI ASNAH (Pemohon) secara agama Islam;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu : ELITA SUSANTI, ERLIAYANA dan EDWARIANSYAH;
- Bahwa Suami Pemohon (Almarhum M. AINI) tersebut telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2012 Jam 06.02 WIB di Sampit dikarenakan sakit;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Sampit, yaitu untuk membuat akta kematian Suami Pemohon yang belum sempat dibuat, karena kelalaian Pemohon dan keluarga Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon membuat akta kematian Suami Pemohon bernama Almarhum M. AINI adalah untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan alat - alat bukti surat yang diajukan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini sekaligus turut dipertimbangkan serta sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan yang dihubungkan dengan surat - surat bukti dan keterangan Saksi - Saksi yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berkaitan, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Kotawaringin Timur, berdasarkan bukti surat P-1 dan P-9;
- Pemohon dahulu berstatus Pasangan suami dan isteri bernama M. AINI dengan SITI ASNAH (Pemohon);
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu : ELITA SUSANTI, ERLIAYANA dan EDWARIANSYAH, berdasarkan bukti surat P-5, P6 dan P-7;
- Bahwa Suami Pemohon (Almarhum MM. AINI) tersebut telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2012 Jam 06.02 WIB di Sampit dikarenakan sakit, namun belum dibuatkan Akta Kematian, berdasarkan bukti surat P-8;
- Bahwa fakta tersebut dibenarkan oleh Saksi - Saksi yang bersumpah di persidangan dan keterangannya bersesuaian dengan alat bukti surat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, senyatanya Suami Pemohon bernama M. AINI telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2012 Jam 06.02 WIB di Sampit dikarenakan sakit (vide bukti P-8) namun kematian Suami Pemohon tersebut belum pernah didaftarkan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Spt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi, bukti surat maupun keterangan Pemohon bahwa Suami Pemohon bernama M. AINI telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2012 Jam 06.02 WIB di Sampit dikarenakan sakit (vide bukti P-8) atau sudah sekitar 11 (sebelas) tahun yang lalu dan karena kelalaiannya Pemohon belum melaporkan kematian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur sehingga agar Pemohon bisa memperoleh Akta Kematian dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur maka harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Sampit, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut beralasan sah menurut hukum untuk dikabulkan dan untuk petitum angka 3 (tiga) memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Suami Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur segera setelah adanya Penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dikabulkan maka beralasan pula petitum angka 1 (satu) untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 (empat) dari Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut karena penetapan ini adalah untuk

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan hukum Pemohon maka adil dan beralasan apabila segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah membuktikan dalil - dalil yang disampaikan dalam permohonannya sehingga permohonan Pemohon tersebut beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum karenanya patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Mengingat Pasal Pasal 1 angka 17 dan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa telah meninggal dunia seorang Laki Laki bernama **M. AINI** pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2012 Jam 06.02 WIB di Sampit dikarenakan sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Akta Kematian suami Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, oleh kami Saiful.HS, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri sampit, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di muka persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Gustia Ningsih, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Spt



Gustia Ningsih, A.Md., S.H

Saiful.HS, S.H. M.H

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran permohonan	Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
3. PNPB	Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
4. Redaksi	Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
5. Materai	Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)